

## RELEVANSI DLARÛRAH DENGAN RUKHSHAH DALAM PENETAPAN HUKUM SYARA'

Zulbaidah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: zulbaedahz@gmail.com

### Abstract

*Dlarûrah* is the arrival of a grave danger conditions in human beings, which makes him worry about the damage or something that hurts the soul, limbs, mind, wealth and related to it. When it had to do something that is forbidden or required to leave, or to delay its implementation in order to avoid the difficulties that can befall her prediction for not out of the conditions specified by *syarak*. When that person is allowed to take the law of *rukshah*, which is a relief given by God as a legislator to *mukallaf* either in the form of implementing something that is forbidden or in the form of leaving something that was ordered. As scavengers in urgent situations that when someone does not find food and left fasting in for a sick person. In this case a person may move from the provisions of general law called '*azimah* and moved to the legal relief referred *rukshah*. Therefore *dlarûrah* is absolutely related with *rukshah*, because *dlarûrah* is not a law, but left *dlarûrah* law is a trait that allows *mukallaf* leave '*azimah* and take *rukshah* law in which the provisions are measured in accordance with *dlarûrah*.

### Abstrak

*Dlarûrah* adalah datangnya kondisi bahaya yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan, atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu harus mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadaratan yang diprediksinya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*. Ketika itu seseorang diperbolehkan untuk mengambil hukum *rukshah*, yang merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah sebagai pembuat hukum kepada *mukallaf* baik dalam bentuk melaksanakan sesuatu yang dilarang atau dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Seperti memakan bangkai dalam keadaan terpaksa yang ketika seseorang tidak menemukan makanan yang halal, dan meninggalkan puasa dalam bagi seorang yang sakit. Dalam hal ini seseorang boleh berpindah dari ketentuan hukum yang bersifat umum yang disebut '*azimah*, dan berpindah kepada hukum keringanan yang disebut *rukshah*. Oleh karena itu *dlarûrah* erat hubungannya dengan *rukshah*, karena *dlarûrah* bukan merupakan suatu hukum tetapi meninggalkan hukum *dlarûrah* merupakan suatu sifat yang membolehkan *mukallaf* meninggalkan '*azimah* dan mengambil hukum *rukshah*, dengan ketentuan diukur sesuai dengan ukuran *dlarûrah*-nya.

### Kata Kunci:

'*Azimah, Dlarûrah, Rukshah, Hukum Syara'*

#### A. Pendahuluan

Hukum Islam dengan segala seluk-beluknya pada prinsipnya disyariatkan untuk kemaslahatan umum, baik dengan jalan mengambil kemanfaatan maupun dalam bentuk

menolak kemadaratan. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum Islam Allah senantiasa memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan, artinya hukum Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan.

Islam menjunjung tinggi fitrah kemanusiaan dengan memelihara serta memperhatikan manusia dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertentu, ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu Allah tidak memaksa manusia untuk tetap berpegang pada hukum yang bersifat umum (*'azimah*), akan tetapi Allah membolehkan mengambil hukum pengecualian dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada manusia yang disebut dengan *rukhsah*.

Hukum Islam yang bersifat umum, artinya bahwa hukum Islam pada mulanya di syariatkan untuk semua *mukallaf* tanpa memperhatikan keadaan manusia dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu didalam pelaksanaannya, sebagian orang merasa berat untuk melaksanakan hukum yang bersifat umum tersebut (*'azimah*), untuk itu diadakan suatu pengecualian hukum untuk orang-orang tertentu yang mempunyai alasan untuk mengambil hukum keringanan (*rukhsah*).

*Rukhsah* adalah pembebasan seorang *mukallaf* dari melakukan tuntutan hukum yang bersifat umum (*'azimah*) dalam keadaan *dlarûrah*, baik dalam mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Namun dalam hal menggunakan hukum *rukhsah* bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan *rukhsah* itu tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya keringanan itu. Dengan demikian hukum menggunakan *rukhsah* dapat menjadi wajib seperti memakan bangkai bagi yang tidak mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir seandainya tidak menggunakan *rukhsah* akan mencelakakan dirinya.

Zhâhiriyah, Abû Yûsuf, Abû Ishak al-Syayrazî dari golongan Syâfi'iyah dan satu pendapat dari golongan Hanabilah, dan satu riwayat dari Abû Yûsuf dan Imâm al-Syâthibî berpendapat, bahwa hukum *rukhsah* adalah boleh secara mutlak, karena *rukhsah* itu

hanyalah keringan atau mengangkat kesulitan sehingga *mukallaf* mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum *'azimah* dan mengambil hukum *rukhsah* dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah*.

Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba mengungkap hubungan *dlarûrah* dengan dalil-dalil *rukhsah*.

## B. Pengertian *Dlarûrah*

Secara etimologi *dlarûrah* adalah dibentuk dari kata *al-dlarar* (*madlarat*), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.<sup>1</sup> Menurut Abû Luwîs al-Ma'ûf mengartikan *dlarûrah* secara etimologi adalah kebutuhan yang mesti dan *dlarûrah* disebut dengan kemadaramatan.<sup>2</sup> Secara terminologinya, menurut Muhammad Abû Zahrah kekhawatiran terhadap kehidupan bila tidak melakukan hal yang dilarang atau khawatir hilangnya harta.<sup>3</sup>

Al-Zarkasyî mendefinisikan bahwa *dlarûrah* adalah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang maka ia akan binasa, atau mendekati binasa. Seperti seorang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya maka ia akan mati.<sup>4</sup> Abû Bakar al-Jashash mendefinisikan *dlarûrah* dengan khawatir terjadi kemadaramatan dengan sebab meninggalkan makan baik terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh.<sup>5</sup>

Ulama Syâfi'iyah mendefinisikan *dlarûrah* adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit, atau terpisahnya dengan rombongan perjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Dlarûrah al-Syar'iyah* (t.t.: Muassasah al-Risâlah. t.th.), hlm. 65.

<sup>2</sup> Ibn Munzhûr al-Ansharî, *Lisân al-'Arabî* (Kairo: Dâr al-Hadits. 2003), Juz 5, hlm. 155.

<sup>3</sup> Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikri al-'Arabî. t.th.), hlm. 45.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Dlarûrah al-Syar'iyah*. hlm. 66.

<sup>5</sup> Abû Bakar al-Jashas, *Ahkam al-Qur'ân* (Mesir: Isâ al-Bâbî al-Halabî. t.th.), jilid I, hlm. 150.

atau mengedarai kendaraan jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan yang ada hanya makanan yang haram, maka ketika itu ia wajib memakan makan yang haram tersebut.<sup>6</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas, Nampak bahwa para ulama hanya berbicara *dlarûrah* dalam arti sempit yaitu tertuju pada persoalan makanan saja. Dengan demikian Wahbah al-Zuhaylî melihat *dlarûrah* itu dalam arti umum yaitu suatu prinsip untuk menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka ia mendefinisikan *dlarûrah* dengan: "Datangnya kondisi bahaya yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan, atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu harus mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadaramatan yang diprediksinya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*".<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas nampak bahwa sebagian ulama mengartikan *dlarûrah* dalam arti sempit, sedang sebagiannya mengartikan dalam arti luas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *dlarûrah* bukan hanya terbatas pada makanan saja tetapi semua bahaya yang mengancam agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta manusia (yang mengancam *maqâshid al-Syar'îah*) yang harus dihindari karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemadaramatan, karena hal ini mencakup segenap jenis kemadaramatan, baik kemadaramatan yang berkaitan dengan makanan, obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip keseimbangan yang menyangkut akan dalam transaksi, melakukan suatu perbuatan di bawah tekanan terror atau paksaan, yang mendorong manusia kepada apa yang merusak untuk terjerumus ke

dalamnya yang berasal dari diri seseorang, dan ketika itu kemadaramatan bias dikatakan pasti atau diprediksi akan terjadi.

### C. Syarat-syarat Dlarûrah

Dipahami dari definisi di atas, bahwa *dlarûrah* adalah membolehkan hal dilarang atau meninggalkan yang wajib, tapi hal ini tidak berlaku bebas tetapi ada syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat *dlarûrah* adalah sebagai berikut :

1. ان تكون الضرورة قائمة لامتنظرة<sup>8</sup>

Bahwa *dlarûrah* itu sudah terjadi tidak ditunggu-tunggu.

Artinya kekhawatiran dan kebinasaan akan hilangnya jiwa dan harta benar-benar ada dalam kenyataan. Atau seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta, Ketika itu seseorang boleh berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum pengecualian guna menghindari bahaya, sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bai orang lain. Hal ini berdasarkan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>9</sup>

Apabila kita dihadapkan pada dua mafsadat maka diutamakan memperhatikan mana yang lebih besar madharatnya, dengan memilih mengerjakan yang lebih ringan madaratnya.

2. ان يتعين على المضطر مخالفة الاوامر أوالنواهي الشرعية<sup>10</sup>

Jelas bahwa orang-orang yang terpaksa dan tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan *Syara'*.

<sup>6</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnî* (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah. 1969), hlm. 306.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Dlarûrah al-Syar'îyyah*. hlm. 68.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Jalâl al-dîn al- Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir* (Semarang: Abdul Qadir al-Manur. t.th), hlm. 79.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 70.

Maksudnya tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemadaratan selain melanggar hukum. Seperti seorang yang berada disuatu tempat dan dia tidak punya harta sama sekali untuk dimakan, maka untuk menghindari kemadaratan dirinya dia diperbolehkan mengambil makanan orang lain, dan pemilik makanan tersebut harus mengikhlasakannya.

3. ان تكون الضرورة ملجئة بحيث يخش تلف النفس  
والأعضاء<sup>11</sup>

Bahwa kemadaratan itu betul-betul memaksa dan khawatir hilang jiwa anggota tubuh.

Jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan dihadapannya ada makanan yang halal lagi baik, maka ketika itu dia diperbolehkan memakan sesuatu yang haram. Ulama Syâfi'iyah dan Hanabilah mengatakan sesuatu yang membolehkan bertayamum maka juga membolehkan memakan sesuatu yang diharamkan.

4. ألا يخالف المضطر مبادئ الشرعية الإسلامية  
الاساسية<sup>12</sup>

Bahwa keterpaksaan itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang pokok.

Seperti memelihara hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemadaratan, diharamkan berzina, membunuh, kufur dan merampas untuk mendapatkan harta.

5. ان ينتصر فيما يباع يتولاه للضرورة<sup>13</sup>

Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena *dlarûrah*.

Maksudnya melakukan sesuatu yang diharamkan ketika *dlarûrah* itu ada batasannya.

Sedangkan Shobhî Mahmashânî menyebutkan syarat-syarat *dlarûrah* sebagai berikut :

1. Ada batasan menurut ketentuan *nash*. maksudnya, kesulitan itu baru boleh dianggap di dalam persoalan yang tidak ada *nash*-nya;
2. Ada batasan nilai. Artinya, bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena *dlarûrah* harus dinilai dengan ukuran *dlarûrah*nya, karena *dlarûrah* adalah suatu pengecualian dari peraturan, sedangkan keadaan yang dikecualikan harus diberi tafsiran yang sempit, dan kelonggaran tersebut tidak boleh berlaku mutlak tetapi harus menurut ukuran yang biasa untuk menghilangkan kesulitan seperti seorang yang kelaparan diperbolehkan mencuri sepotong roti untuk menutupi kelaparannya ketika itu akan tetapi tidak diperbolehkan mencuri sekaleng roti; dan
3. Ada batasan waktu. Keringan hukum karena *dlarûrah* hanya boleh berlaku selama dalam keadaan *dlarûrah*, apabila kesulitan itu telah hilang maka jelas keringan itu pun berakhir, maka harus kembali kepada hukum yang asal.

Setelah memperhatikan syarat-syarat *dlarûrah* di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat *dlarûrah* itu adalah:

1. Bahwa *Dlarûrah* itu harus terjadi;
2. Sudah saatnya mengerjakan *dlarûrah* tersebut;
3. Ada kekhawatiran hilang jiwa dan anggota tubuh;
4. Tidak melanggar hak orang lain; dan
5. Ada batasnya, baik batasan nilai maupun batasan waktu.

#### D. Keadaan *Dlarûrah*

Al-Qurthubî berpendapat, bahwa keadaan terpaksa itu tidak terlepas dari dua hal, yaitu karena adanya paksaan dari orang yang menganiaya atau karena lapar pada musim paceklik.<sup>14</sup> Fakhru al-Râzî mengatakan, *dlarûrah* itu ada dua sebabnya, karena lapar yang

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 71.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Al-Qurthubî, *al-Jamî' li Ahkâm al-Qur'ân* (t.t.: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyyah. t.th.), jilid II, hlm. 225.

berlebihan dan tidak ada makanan yang halal, dan dipaksa oleh seseorang.<sup>15</sup> Menurut Ibn 'Arabî, keadaan terpaksa itu bisa terjadi karena adanya paksaan dari seseorang yang menganiaya atau karena kelaparan di musim paceklik atau karena kefakiran dimana seseorang tidak mendapatkan makanan yang halal.<sup>16</sup> Dengan demikian bagi ulama ini *Dlarûrah* itu tiga macam, karena paksaan, kelaparan, dan kefakiran. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaylî keadaan *dlarûrah* mencakup semua keringanan bagi manusia dan memiliki banyak keadaan, diantaranya: *dlarûrah* makanan (lapar dan haus), pengobatan, paksaan, sakit, lupa, bodoh, kesulitan, perjalanan, 'umûm *al-balwâ*, dan cacat.

Dengan demikian keadaan *dlarûrah* itu adalah semua keadaan yang membutuhkan suatu keringanan hukum (*rukshah*) bagi manusia untuk menghindari kemadaratan yang menimpa agama, jiwa keturunan, akal, dan harta.

#### E. Dalil-dalil Rukhshah

*Rukshah* pada prinsipnya adalah keringanan yang diberikan Allah sebagai pembuat hukum kepada *mukallaf* dalam suatu keadaan tertentu yang berlaku terhadap *mukallaf* tersebut. Ada *rukshah* dalam bentuk memperbuat, yaitu keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menurut asalnya harus ditinggalkan, Perbuatan yang menurut asalnya terlarang ini disebut dengan 'azimah. Dalam keadaan *dlarûrah* dan hajat perbuatan yang terlarang itu hukumnya menjadi boleh. Ada *rukshah* dalam bentuk meninggalkan, yaitu keringanan untuk meninggalkan perbuatan yang menurut hukum 'azimah-nya adalah wajib atau sunnah. Dalam bentuk asalnya hukumnya adalah wajib atau sunnah. Tetapi dalam keadaan tertentu *mukallaf* tidak dapat melakukannya, karena kalau dilakukannya akan membayarkan pada dirinya, dalam hal ini diperbolehkan meninggalkannya.

<sup>15</sup> Fakhru al-Razî, *Tafsîr al-Kabîr* (Taheran: Dâr al-Kitâb al-'Amaliyyah. t.th.), Jilid V, hlm. 207.

<sup>16</sup> Ibn al-'Arabî, *Aḥkam al-Qur'ân*. hlm. 55.

Adapun dalil-dalil yang diterapkan di dalam al-Quran, diantaranya adalah:

1. QS. al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah* dibolehkan memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, demi untuk memelihara diri dari kebinasaan.

2. QS. al-An'âm ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan Allah dan dipebolehkan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan *dlarûrah*.

3. QS. al-Nahl ayat 115 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ<sup>ط</sup> فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَابْتَغِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. QS. al-An'âm ayat 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>ق</sup>  
وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Maka sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Dengan memperhatikan ayat al-Quran di atas, jelas bahwa Allah memberikan keringanan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa, dengan membolehkan memakan yang ndiharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Di samping ayat al-Quran di atas, ada beberapa hadits Rasul yang berkaitan dengan keringanan hukum dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah*, diantaranya adalah :

عن ابى واقد الليث قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض

تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة ؟ فيقال : اذا لم تصطبحو ولم تفتبقوا ولم تحتفؤوا بها بقلا فشاأنكم بما (رواه أحمد).<sup>17</sup>

Dari Abî Wâqid al-Lays dia berkata: Aku bertanya, Ya Rasulullah sesungguhnya kami pada suatu daerah kelaparan (masa paceklik) apakah kami dibolehkan memakan bangkai? Rasulullah menjawab apabila kamu tidak mendapat makan pagi, minuman siang atau tidak mendapatkan makanan dimusim dingin maka dibolehkan bagi kamu hal tersebut. (HR. Ahmad)

Dan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن جابر بن سمرة أن اهل البيت كانوا بالحره محتاجين قال : فماتت عندهم نائمة لهمو او لغيرهم فرخص لهم رسول الله ص م وفي اكلها فعضمتهم بقيه شتتهم او سنتهم (رواه احمد).

Dari Jâbir bin Samurah bahwa sesungguhnya Ahlul bait pernah berada disatu musim panas sedang mereka membutuhkan makanan. Jâbir berkata: maka matilah seekor unta milik mereka atau milik yang yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada

<sup>17</sup> Imâm Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imâm Ahmad* (Beirut: al-Maktab al-Islamî. t.th.), jilid V, hlm. 218.

mereka untuk memakan unta tersebut. Jabir berkata bahwa mereka terpelihara dari musim dingin yang masih tinggal. (HR. Ahmad)

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut jelas bahwa ada suatu keringanan hukum di dalam situasi *dlarûrah* dari yang haram menjadi boleh, Kemudian para mujtahid menyusun kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keringanan hukum yang berkaitan dengan keringanan hukum dalam keadaan *dlarûrah*, diantaranya yaitu:

المشقة تجلب التيسر<sup>18</sup>

Kesulitan itu membawa kepada sesuatu kemudahan.

Kemudian kaidah ini dikembangkan oleh mujtahid menjadi kaidah yang berbunyi:

الامر إذا ضاق اتسع<sup>19</sup>

Suatu perkara apabila sempit menjadi lapang.

Maksudnya setiap kesempatan yang dihadapi oleh seseorang harus diperlonggar, sehingga merasa adanya kemudahan dengan datangnya syariat Islam.

الضرورات تبيح المحظورات<sup>20</sup>

*Dlarûrah-dlarûrah* itu membolehkan hal yang dilarang.

Kebolehan mengambil keringanan hukum tersebut hanya sekedar untuk menutupi *dlarûrah* atau keterpaksaan ketika itu, artinya tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan kaidah berikut:

ما ابيح للضرورة يفدر بفدرها<sup>21</sup>

Sesuatu yang diperbolehkan karena *dlarûrah* diukur menurut kadar *dlarûrah*-nya.

Artinya kebolehan mengambil hukum keringanan itu hanya sekedar untuk menghilangkan keterpaksaan atau *dlarûrah* ketika

itu saja tidak boleh memakan makanan yang haram ketika tidak menemukan makanan yang halal terlalu kenyang tetapi hanya sekedar untuk menyelamatkan jiwa saja biar terhindar dari kemadaratan.

## F. Hukum Menggunakan Rukhshah dalam Keadaan Dlarûrah.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan ummat dalam rangka menarik kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi ummat dan menolak kemadaratan sejauh-jauhnya dari ummat. Oleh karena itu, dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah* diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الضرورات تبيح المحظورات<sup>22</sup>

*Dlarûrah-dlarûrah* itu membolehkan segala yang dilarang.

Kaidah ini muncul setelah para ahli fikih memahami ayat al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi dalam keadaan ter-

<sup>18</sup> Jalâl al-dîn al- Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ-ir*. hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>22</sup> *Ibid.*

paksa atau *dlarûrah* diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan tersebut.

Zhâhiriyah, Abû Yûsuf, Abû Ishak al-Syayrazî dari golongan Syâfi'iyah dan satu pendapat dari golongan Hanabilah, dan satu riwayat dari Abû Yûsuf, mengatakan bahwa diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa atau bagi orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang haram, seperti memakan bangkai, darah, daging babi, meminum khamar atau mengambil harta orang lain, maka orang tersebut tidak berdosa.<sup>23</sup>

Alasan yang dipakai oleh kelompok ini, bahwa diperbolehkan mengambil hukum keringan dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah* adalah:

1. QS. al-An'âm ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Maka Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

2. QS. al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. QS. al-Mâidah (5) ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agama-

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Dlarûrah al-Syar'iyah*. hlm. 289.



mu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa kelompok ini membolehkan melakukan perbuatan yang terlarang dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah*, artinya boleh memilih antara melakukan atau tidak. Oleh karena itu bagi seseorang yang enggan atau tidak mau mengambil hukum keringanan dalam keadaan terpaksa, seperti memakan bangkai lalu dia mati (meninggal dunia) maka orang tersebut tidak berdosa. Karena zahir ayat di atas hanya memfaedahkan hukum mubah atau boleh. Hal ini diperkuat oleh Ibn Hazm sebagai berikut:

Bahwa sesuatu yang diperbolehkan melakukannya karena *dlarûrah*, seperti makan dan minum, dibolehkan juga disebabkan paksaan, karena paksaan itu adalah *dlarûrah*. Oleh karena itu, barangsiapa yang dipaksa melakukan sesuatu yang haram maka dia tidak berdosa karena dia boleh melakukannya.<sup>24</sup>

Pendapat dini juga diperkuat dengan atsar shahabat berikut ini:

Dari 'Abdullah ibn Hudzafah al-Sahmî sahabat Rasulullah SAW: Bahwa tentara Rum menahannya di dalam rumah dan memberinya minum khamar yang dicampur dengan air, dan makanan dari daging babi yang digoreng selama tiga hari, dia tidak mau memakan dan meminumnya, sehingga kepalanya menekur karena sangat lapat dan sangat haus, Mereka punya kekhawatiran tentang keselamatan jiwanya lalu mengeluarkan

nya. Lalu 'Abdullah ibn Hudzafah berkata: Ya Allah sebenarnya telah dihalalkan bagiku, karena aku orang yang dalam keadaan terpaksa, dan aku tidak akan mengecewakan-Mu ya Allah dengan agama Islam.<sup>25</sup>

Dengan demikian, menurut pendapat kelompok ini bahwa melakukan perbuatan yang terlarang dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah* adalah boleh, dimana boleh memilih antara mengambil hukum yang bersifat umum (*'azimah*) atau mengambil hukum keringanan (*rukhshah*). Seandainya orang yang dalam keadaan terpaksa itu mati (meninggal dunia) karena tidak melakukan yang haram, seperti memakan sesuatu yang haram karena terpaksa maka orang tersebut tidak berdosa.

Jumhur ulama, diantaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa orang yang terpaksa dan yang dipaksa wajib melakukan sesuatu yang diharamkan untuk memelihara jiwanya dari kebinasaan.<sup>26</sup>

Alasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. QS. al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...

2. QS. al-Nisâ' ayat 29:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

.... dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...

Larangan bunuh diri berarti perintah untuk melindungi kehidupan, menurut pendapat kelompok ini hukumnya adalah wajib memelihara diri dalam keadaan terpaksa, seperti dalam hal memakan makanan yang haram

<sup>24</sup> Ibn Hazm, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* (Mesir: Mathba'ah al-Imâm. t.th.), hlm. 329-330.

<sup>25</sup> *Ibid.* 285.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayfî, *al-Dlarûrah al-Syar'iyah*. hlm. 286.

ketika tidak menemukan makanan yang halal, apabila seseorang tidak memakannya dalam keadaan terpaksa tersebut maka orang tersebut berdosa.

Pendapat ini diperkuat dengan keterangan dari Ibn Katsir yang menjelaskan bahwa: “Dari Masyruq dia berkata: Siapa yang terpaksa lalu dia tidak makan dan tidak minum kemudian dia mati maka dia masuk neraka. Hal ini menghendaki bahwa memakan bangkai dalam keadaan terpaksa itu merupakan sesuatu ketentuan yang umum (*'azimah*) bukan merupakan sesuatu keringan hukum (*rukhsah*).<sup>27</sup>

Dengan demikian kelompok ini berpendapat bahwa wajib bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa untuk memakan sesuatu yang haram untuk menyelamatkan dirinya, karena ketika dalam keadaan terpaksa tersebut seseorang bukan mengambil hukum pengecualian atau keringanan tetapi mengambil hukum yang umum. Oleh karena itu bagi orang yang merfusa keberatan untuk memakan sesuatu yang haram dalam keadaan *dlarûrah*, lalu dia mati maka orang tersebut berdosa.

Jika diperhatikan pendapat para ulama di atas, nampak bahwa mereka berbeda prinsip di dalam menetapkan hukum tentang melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana dari mereka memandang bahwa melakukan perbuatan yang haram dalam keadaan terpaksa adalah merupakan keringan hukum (*rukhsah*), akan tetapi sebagaimana yang lainnya berpendapat bahwa melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa tersebut merupakan ketentuan umum atau disebut dengan *'azimah*.

Dengan memperhatikan alasan yang dipakai oleh kedua pendapat tersebut, Imâm al-Syâthibî berpendapat bahwa hukum mengambil perbuatan yang terlarang dalam keadaan terpaksa atau *rukhsah* adalah boleh secara mutlak. Dalam hal ini al-Syâthibî mengemukakan argumentasinya yang menim-

bulkan polemik dengan jumbuh ulama, Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh al-Syâthibî adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan terpaksa itu adalah merupakan keringan hukum yang disebut dengan *rukhsah*, yang tujuannya adalah untuk mengangkat kesulitan sehingga *mukallaf* mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum *'azimah* atau mengambil *rukhsah* yang hukumnya adalah mubah (boleh). Ketentuan ini sesuai dengan dalil *juz'iy* (rinci) seperti “ فلا إثم ” (tidak berdosa) memakan bangkai, dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173. Begitu pula ucapan “ فلا جناح ” (tidak ada halangan) meng-*qashar* shalat bagi musafir dalam firman Allah surat al-Nisâ' ayat 101;

*Kedua*, Kalau menggunakan *rukhsah* itu diperintahkan, baik dalam bentuk wajib atau sunnah maka hukumnya akan berubah menjadi *'azimah*, karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilihan lain. Dengan demikian, berarti menghimpun aturan perintah dan keringanan, namanya menghimpun dua hal yang berlawanan, dan yang demikian adalah *mustahil*. Oleh karena itu, perintah yang wajib harus dikembalikan kepada hukum asal yaitu *'azimah*, maka orang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak menemukan makanan yang halal itu diperbolehkan memakan bangkai untuk menolak keterpaksaannya; dan

*Ketiga*, Larangan bunuh diri yang berarti perintah untuk melindungi kehidupan itu bukan merupakan hukum keringanan atau *rukhsah*, karena ia kembali kepada prinsip umum yang semula, yaitu *'azimah*. Sedangkan seseorang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak menemukan makanan yang halal lalu dia memakan sesuatu yang diharamkan itu adalah peralihan dari hukum yang berlaku secara umum kepada hukum yang bersifat keringanan atau *rukhsah*.<sup>28a</sup>

<sup>27</sup> Ibn Katsir, *Tafsîr al-Quran al-'Azhîm* (Libanon: Dâr al-Fikr. 1984), hlm. 206.

<sup>28</sup> Abû Ishaq al-Syathibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarī'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi. 2002), hlm. 34.

Al-Syâthibî menegaskan, bahwa hukum *rukshah* itu adalah *ibahah*, dan mengataan bahwa masalah ini harus dilihat secara rinci karena perintah untuk memelihara jiwa itu bersifat numum. Tidak ada *nash* secara pasti mewajibkan memakan bangkai sehingga dia berdosa jika meninggalkannya.

Dengan demikian, melakukan sesuatu yang terlarang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa (*dlarûrah*) adalah peralihan hukum dari 'azimah kepada hukum *rukshah* dan hukumnya adalah boleh, artinya boleh memilih antara melakukan sesuatu yang dilarang ketika terpaksa atau meninggalkannya. Seperti seseorang yang sedang dalam keadaan terpaksa yang tidak menemukan makanan yang halal maka ketika itu ia boleh memilih antara memakannya dengan meninggalkannya. Apabila ia meninggalkannya lalu dia mati maka ia tidak berdosa, tetapi diukur dengan kadar *dlarûrah*nya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ما جاز للضرورة يقدر بقدرها<sup>29</sup>

Sesuatu yang dibolehkan karena *dlarûrah* diukur menurut ukuran *dlarûrah*nya.

Maksudnya, seseorang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak menemukan makanan yang halal tidak diperbolehkan memakan makanan yang haram sampai kenyang, tetapi hanya sekedar untuk menutupi kelaparannya ketika itu saja untuk menyelamatkan jiwanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muḥammad Rasyid Ridlâ: "Bahwa kata "غير باغ", artinya adalah tidak berusaha untuk mencarinya (mencari makanan yang haram tersebut), dan tidak punya keinginan untuk memakannya karena zatnya. Dan kata "ولا عاد" artinya tidak melampaui batas ukuran *dlarûrah*".<sup>30</sup>

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa *dlarûrah* itu sangat erat hubungannya dengan *rukshah*, bahwa *dlarûrah* itu hanya sebagai sifat untuk membolehkan seseorang

berpindah dari ketentuan hukum yang bersifat umum ('azimah) kepada ketentuan hukum yang bersifat pengecualian atau keringanan (*rukshah*). Jadi *dlarûrah* itu bukan suatu hukum tetapi hukumnya adalah *rukshah*.

## G. Kesimpulan

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat dalam rangka menarik kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi ummat dan menolak kemadaratan sejauh-jauhnya dari ummat. Oleh karena itu dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah* diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Dalam hal ini berpindah dari ketentuan hukum yang bersifat umum ('azimah) kepada pengecualian hukum yang berbentuk keringanan (*rukshah*). Dengan demikian, *dlarûrah* bukan merupakan suatu hukum tetapi hanya merupakan suatu sifat untuk seseorang bisa mengambil hukum keringanan atau *rukshah*.

## Daftar Pustaka

- Ansharî, Ibn Munzhûr al-. 2003. *Lisân al-'Arabî*. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Ḥanbal, Imâm Aḥmad ibn. *Musnad Imâm Aḥmad*. Beirut: al-Maktab al-Islamî.
- Ḥazm, Ibn. t.th. *al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm*. Mesir: Mathba'ah al-Imâm.
- Jashas, Abû Bakar al-. t.th. *Aḥkam al-Qur'ân*. Mesir: Isâ al-Bâbî al-Ḥalabî
- Katsir, Ibn. 1984. *Tafsîr al-Quran al-'Azhîm*. Libanon: Dâr al-Fikr.
- Qudamah, Ibn. 1969. *al-Mughnî*. Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah.
- Qurthubî, al-. t.th. *al-Jamî' li Ahkâm al-Qur'ân*. t.t.: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyyah.
- Razî, Fakhru al-. t.th. *Tafsîr al-Kabîr*. Taheran: Dâr al-Kitâb al-'Amaliyyah.
- ridlâ, Muḥammad Rasyid. t.th. *Tafsîr al-Manâr*. Beirut: Dâr al-Ma'rufah.
- Suyûthî, Jalâl al-dîn al-. t.th. *al-Asybah wa al-Nazhâir*. Semarang: 'Abdul Qadîr al-Manûr.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>30</sup> Muḥammad Rasyid ridlâ, *Tafsîr al-Manâr* (Beirut: Dâr al-Ma'rufah. t.th.), hlm. 98.

Syâthibî, Abû Ishaq al-. 2002. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi.

Zahrah, Muhammad Abû. t.th. *Ushûl Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikri al-'Arabî  
Zuhaylî, Wahbah al-. t.th. *al-Dlarûrah al-Syar'iyyah*. t.t.: Muassasah al-Risâlah.